



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Kurniawan Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Gajah Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Wawan ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan Terdakwa.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN** dengan pidana penjara **6 (enam) Bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni buah kelapa sawit brondolan buah kelapa sawit seberat ± 50 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Turangie Estate
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

*Bahwa ia Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsum Turangie Estate Desa Namotongan Kec. Kutamaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib ketika itu Saksi RUSDIATNO dan Saksi DWI PRAMANA PA (selanjutnya di sebut para saksi) melaksanakan patroli rutin di di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsum Turangie Estate

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEsa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setiba di lokasi dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam (1) buah goni plastik yang telah dibawa sebelumnya oleh laki-laki tersebut. Melihat hal tersebut para saksi memantau kegiatan laki-laki tersebut lalu menghubungi Saksi RIZAL SUKARDI yang merupakan Danton Satpam dan melaporkan kejadian tersebut. Sesampainya BKO Perkebunan tiba di lokasi kejadian para saksi beserta pihak BKO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN (Terdakwa) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat ± 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat yang merupakan kendaraan milik Terdakwa dan dikendarai Terdakwa dari rumahnya menuju ke PTPP Lonsum Turangie Estate dan 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan yang menempel pada kendaraan tersebut. Kemudian para saksi menanyai kepemilikan 1 (satu) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa mengaku bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut milik PTPP Lonsum Turangie Estate yang Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan melalui jalan perkebunan, setiba di dalam areal perkebunan Terdakwa langsung memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya. Kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik yang telah Terdakwa bawa sebelumnya hingga terkumpul seberat ± 50 (lima puluh) kilogram untuk dijual kepada Agen yang hendak membelinya di perkampungan. Kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan para saksi dan BKO membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek Salapian guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Perkebunan PTPP Lonsum Turangie Estate yang berada di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsum Turangie Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPP Lonsum Turangie Estate sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 266 tanggal 20 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2051.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN tidak ada meminta / mendapat ijin dari pihak PTPP Lonsu Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni seberat ± 50 (lima puluh) kilogram.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN tersebut pihak PTPP Lonsu Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsu Turangie Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib ketika itu Saksi RUSDIATNO dan Saksi DWI PRAMANA PA (selanjutnya di sebut para saksi) melaksanakan patroli rutin di di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsu Turangie Estate DEsa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setiba di lokasi dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan ke dalam (1) buah goni plastik yang telah dibawa sebelumnya oleh laki-laki tersebut. Melihat hal tersebut para saksi memantau kegiatan laki-laki tersebut lalu menghubungi Saksi RIZAL SUKARDI yang merupakan Danton Satpam dan melaporkan kejadian tersebut. Sesampainya BKO Perkebunan tiba di lokasi kejadian para saksi beserta pihak BKO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN (Terdakwa) beserta barang bukti berupa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat ± 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat yang merupakan kendaraan milik Terdakwa dan dikendarai Terdakwa dari rumahnya menuju ke PTPP Lonsum Turangie Estate dan 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan yang menempel pada kendaraan tersebut. Kemudian para saksi menyangi kepemilikan 1 (satu) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa mengaku bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut milik PTPP Lonsum Turangie Estate yang Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat yang terdapat 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan melalui jalan perkebunan, setiba di dalam areal perkebunan Terdakwa langsung memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya. Kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik yang telah Terdakwa bawa sebelumnya hingga terkumpul seberat ± 50 (lima puluh) kilogram. Kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan para saksi dan BKO membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek Salapian guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa Perkebunan PTPP Lonsum Turangie Estate yang berada di Areal Perkebunan 03 Divisi Sei Wampu FN 93113003 PTPP Lonsum Turangie Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PTPP Lonsum Turangie Estate sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor 266 tanggal 20 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2051.

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN tidak ada meminta / mendapat ijin dari pihak PTPP Lonsu Turangie Estate untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni seberat ± 50 (lima puluh) kilogram.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN tersebut pihak PTPP Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rizal Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate;
 - Bahwa saat petugas keamanan kebun yang bernama Rusdianto dan Dwi Pramana PA melaksanakan patroli rutin di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter mereka melihat seorang laki-laki didalam Areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya, melihat hal tersebut petugas keamanan kebun langsung menghubungi Saksi via Handphone mengatakan bahwa mereka ada melihat seorang laki-laki di dalam Areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit, mendengar hal tersebut Saksi mennghubungi BKO Kebun sehingga BKO kebun langsung berangkat ke Areal perkebunan;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyergapan terhadap terdakwa Wawan Kurniawan als Awan an mereka berhasil mengamankan terdakwa yang telah tertangkap, bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit sebesar lebih kurang 50 kg (lima puluh) kilo gram. Setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan Para Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinan sehingga pimpinan memerintahkan Para Saksi agar menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 2. Rusdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate;
 - Bahwa saat Saksi dengan petugas keamanan kebun yang bernama Dwi Pramana PA melaksanakan patroli rutin di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang memungut brondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memantau kegiatan terdakwa dan menghubungi Danton Satpam yang bernama Rizal Sukardi via Handphone mengatakan bahwa Para Saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kemudian sekira lebih kurang 90 (sembilan puluh) menit kemudian BKO Perkebunan datang, kemudian Para Saksi bersama-sama melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Para Saksi berhasil mengamankan terdakwa bernama Wawan Kurniawan als Wawan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram yang merupakan milik PT.PP Lonsum Turangi Estate dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat merupakan alat terdakwa untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan , kemudian pimpinan memerintahkan agar menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Dwi Pramana PA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate;

- Bahwa saat Saksi dengan petugas keamanan kebun yang bernama Rusdianto melaksanakan patroli rutin di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Para Saksi melihat seorang laki-laki sedang memungut brondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memantau kegiatan terdakwa dan menghubungi Danton Satpam yang bernama Rizal Sukardi via Handphone mengatakan bahwa Para Saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kemudian sekira lebih kurang 90 (sembilan puluh) menit kemudian BKO Perkebunan datang, kemudian Para Saksi bersama-sama melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Para Saksi berhasil mengamankan terdakwa bernama Wawan Kurniawan als Wawan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram yang merupakan milik PT.PP Lonsum Turangi Estate dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat merupakan alat terdakwa untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan , kemudian pimpinan memerintahkan agar menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib dilokasi perkebunan sawit PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Batu Gajah Desa Empus Kec. Kutambaru Kab. Langkat menuju ke Areal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan PT.PP Lonsum Turangi Estate dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat dengan keranjang along-along yang terbuat dari rotan berniat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate, setiba di Areal perkebunan Terdakwa melihat situasi sangat sepi sehingga Terdakwa pun langsung masuk kedalam Areal Perkebunan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan mulai mencari brondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohonnya dan memasukkanya kedalam goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan pada saat Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram Terdakwapun membawanya pergi menuju ke sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa untuk bersiap keluar dari areal perkebunan tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunan menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap dengan barang bukti 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram yang Terdakwa peroleh dari hasil curian tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah tanpa plat sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa sedang kesulitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) goni buah kelapa sawit brondolan buah kelapa sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat, 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto melaksanakan patroli rutin di Areal perkebunan;
- Bahwa setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto melihat seorang laki-laki sedang memungut brondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memantau kegiatan terdakwa dan menghubungi Danton Satpam yang bernama Rizal Sukardi via Handphone mengatakan bahwa Para Saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kemudian sekira lebih kurang 90 (sembilan puluh) menit kemudian BKO Perkebunan datang, kemudian Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto bersama-sama melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Para Saksi berhasil mengamankan terdakwa bernama Wawan Kurniawan als Wawan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram yang merupakan milik PT.PP Lonsum Turangi Estate dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat merupakan alat terdakwa untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan agar menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Wawan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Wawan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan Divisi 03 Sei Wampu FN 93113003 PT.PP Lonsum Turangi Estate Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah goni berisikan brondolan kelapa sawit milik PT.PP Lonsum Turangi Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto melaksanakan patroli rutin di Areal perkebunan;

Menimbang, bahwa setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto melihat seorang laki-laki sedang memungut brondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Para Saksi langsung memantau kegiatan terdakwa dan menghubungi Danton Satpam yang bernama Rizal Sukardi via Handphone mengatakan bahwa Para Saksi melihat seorang laki-laki di dalam areal perkebunan sedang memungut brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian sekira lebih kurang 90 (sembilan puluh) menit kemudian BKO Perkebunan datang, kemudian Saksi Dwi Pramana dengan Saksi Rusdianto bersama-sama melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Para Saksi berhasil mengamankan terdakwa bernama Wawan Kurniawan als Wawan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 50 (lima puluh) kilo gram yang merupakan milik PT.PP Lonsum Turangi Estate dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat merupakan alat terdakwa untuk mengangkut brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan agar menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.PP Lonsum Turangi Estate selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.PP Lonsum Turangi Estate mengalami kerugian sejumlah Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) goni buah kelapa sawit brondolan buah kelapa sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg, yang diketahui milik PT.PP Lonsum Turangi Estate maka dikembalikan kepada pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat, yang merupakan kendaraan dari perbuatan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.PP Lonsum Turangi Estate selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Wawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tidak sah memungut hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni buah kelapa sawit brondolan buah kelapa sawit seberat \pm 50 (lima puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Turangie Estate;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) keranjang along-along terbuat dari rotan.

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Terdakwa, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhrani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)